

PERAN PEREMPUAN PARLEMEN

Oleh : Dra. Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI)

LANDASAN PIKIR:

- Peranan perempuan di parlemen dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, yakni legislasi, pembiayaan (budgeting), dan pengawasan sangat berpengaruh signifikan terhadap arah perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu faktor penting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

JENIS KETERWAKILAN:

- Keterwakilan Ide/Gagasan:
- Keterwakilan Keberadaan (Eksistensi):

Keterwakilan Ide/Gagasan:

- Bisa diwakilkan kepada selain perempuan karena ide/gagasan yang berhubungan dengan perempuan bisa disampaikan oleh selain perempuan

Keterwakilan Keberadaan (Eksistensi):

- Tidak bisa diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili
- Perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih bisa memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan

MASALAH :

- Dominasi laki-laki dalam lembaga-lembaga politik, sehingga kebijakan-kebijakan politik yang dibuat didominasi oleh aspirasi, kepentingan, dan prioritas laki-laki.
- Jumlah perempuan dalam partai politik belum signifikan
- Keterwakilan perempuan hasil pemilu 2004 masih minim (hanya 11%), padahal telah ada ketentuan “seruan” kuota 30%. Namun keterwakilan perempuan justru mengalami penurunan. Pada periode 1992-1997, keterwakilan perempuan sebesar 12,5%
- Jumlah perempuan yang minim dalam lembaga politik, semakin menyulitkan perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembangunan
- Sistem demokrasi yang ada belum memberikan kemudahan kepada perempuan untuk menambah kuantitas dalam lembaga-lembaga politik formal
- Belum ada ketentuan hukum yang mengikat untuk meningkatkan prosentase perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, sehingga peningkatan keterwakilan perempuan masih sekedar retorika.

URGENSI *AFFIRMATIVE ACTION* DI INDONESIA :

- Secara demografis, jumlah perempuan di Indonesia lebih besar dibandingkan laki-laki
- Reformasi modern menuntut komposisi yang proporsional dengan masyarakat yang diwakili
- Partai politik masih didominasi oleh laki-laki
- Kondisi sosial budaya yang masih patriarkhis
- Perlu peningkatan prosentase sampai minimal 30%, karena angka ini merupakan angka yang berdasarkan penelitian dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik

TUGAS PEREMPUAN PARLEMEN:

- Mengembangkan jaringan lintas fraksi antara perempuan di parlemen
- Memperjuangkan sistem politik yang menunjang peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen (sistem proporsional yang diterapkan masih setengah hati [Perempuan harus bersiap menyongsong agenda pembahasan Paket RUU Politik])
- Mempertegas pasal tentang kuota untuk perempuan
- Memperjuangkan Undang-Undang yang menjamin peran perempuan di ranah publik dan perlindungan kepada perempuan

TUGAS SEBAGAI AKTIVIS POLITIK PEREMPUAN :

- Mempromosikan program-program yang dapat menarik pemilih perempuan untuk memilih kandidat perempuan
- Mendorong kader perempuan politik untuk memasuki posisi-posisi strategis di partai sehingga dapat memperjuangkan perempuan
- Memperjuangkan metode zig-zag (selang-seling) antara laki-laki dan perempuan dalam penentuan daftar caleg
- Pendidikan dan sosialisasi politik untuk perempuan agar tidak enggan masuk dalam kancah politik karena menganggap politik adalah kejam, kotor, dan stereotip maskulin yang lain, sehingga seolah tidak cocok untuk perempuan
- Memetakan kembali kendala/kelemahan dan kekuatan/peluang bagi perempuan sehingga kebijakan dan strategi yang tepat dapat diambil dan dilaksanakan

DATA-DATA :

- Sebelum terjadi PAW
 - Golkar 129 (P=19/14,8%)
 - PDIP 109 (P=12/11%)
 - PPP 58 (P=3/5%)
 - PD 57 (P=6/10,5%)

- PAN 53 (P=7/11,5%)
- PKB 52 (P=7/13%)
- PKS 45 (P=4/8,8%)
- PBR 13 (P=2/15,2%)
- PDS 12 (P=2/16,6%)
- PBB 11 L
- PDK 5 L
- PKPB 2 L
- Pelopor 1 L
- PKPI 1 L
- PNBK 1 L
- PNI marhaenisme 1 L

UNDANG-UNDANG :

- UU politik no 12/2003 ttg Pemilu DPR/DPRD pasal 65(1)
 - Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap dapil dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

FAKTA :

- Keterwakilan Perempuan Periode:
 - 50-55 → 3,8%
 - 55-60 → 6,3%
 - 71-77 → 7,8%
 - 82-87 → 6,3%
 - 87-92 → 8,5%
 - 92-97 → 12,5%
 - 97-99 → 10,8%
 - 99 → 9%
 - 04 → 11,3%

FAKTA :

- Pasal 65 tidak berimplikasi pada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2004 karena hanya sejumlah 11,3%. Ini lebih sedikit dibandingkan dengan pada periode 92-97 yaitu 12,5% padahal pada periode tersebut tidak ada pasal seruan afirmatif action.
- Tanpa mengetahui sebab (bisa jadi ini sebuah kebetulan saja), dengan adanya realitas 92-97 dapat dikatakan bahwa pasal 65 tidak berkontribusi untuk peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, maka hal ini harus diperbaiki.

Perjuangan perempuan adalah perjuangan yang paling sulit dan paling lama, berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau rasial. Karena musuh perempuan seringkali tidak berbentuk dan bersumber dalam kamar-kamar pribadi. Oleh karena itu, perjuangan perempuan masih dibutuhkan, mungkin masih berabad-abad di kemudian hari. Yang jelas sampai kami berdiri tegap seperti manusia lainnya yang di ciptakan Tuhan (Pesan Feminis).